

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang berkembang seiring dengan perubahan zaman, salah satunya yaitu permasalahan pelacuran.¹ Pelacuran merupakan permasalahan yang ada sejak lama yang selalu relevan dengan setiap perkembangan masyarakat.² Pelacuran atau biasa dikenal dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks, merupakan salah satu jenis pekerjaan yang ada sejak dahulu kala.³

Secara etimologis Prostitusi berasal dari kata *prostitutio* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan⁴ sedangkan pengertian lainnya yaitu menjual, menjajakan, tetapi secara umum prostitusi diartikan sebagai penyerahan diri kepada orang lain dengan memperoleh imbalan untuk pemuasan seksual orang yang menggunakan jasa seks tersebut. Kehidupan para pelaku prostitusi sangat primitif⁵ dan jika dipandang dari segi sosiologis, para pelaku prostitusi terlihat rendah di mata masyarakat. Seakan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik dimana ia berada atau dari daerah mana ia berasal.

¹ F.X. Rudy Gunawan, Mengebor Kemunafikan : *Inul, Sex dan Kekuasaan*, Kawan Pustaka, Yogyakarta, 2003, hal. 21

² Anwar Sahid, Polemik Prostitusi Di Indonesia, Surat Kabar Harian Media Indonesia, No. XIII. tanggal 13 Agustus 2016, hal. 6 Kolom 3

³ Suyanto Bagong, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 39

⁴ Butje Tampi, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010, hal. 56

⁵ Basuki E, *Perilaku Beresiko Tinggi terhadap AIDS pada Kelompok Wanita Tuna Susila Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur*, Jakarta, 1991, hal. 21

Prostitusi atau pelacuran yang merupakan masalah sosial dari sudut pandang hubungan sebab-akibat serta asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun hingga saat ini praktik prostitusi masih banyak dijumpai di dalam kehidupan masyarakat hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik praktik prostitusi yang dilakukan secara terang-terangan maupun praktik prostitusi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁶ Prostitusi dapat disebut sebagai masalah struktural, namun di mata masyarakat prostitusi masih dianggap sebagai masalah moral yang menyalahkan korban dan hal ini akan berakibat korban prostitusi menjadi semakin tersudutkan di dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Prostitusi yang terjadi dewasa ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan.⁸ Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain⁹: 1.) Dari aspek pendidikan, prostitusi menyebabkan demoralisasi; 2.) Dari aspek sosial, prostitusi telah menjadi kanker di masyarakat; 3.) Dari aspek agama, prostitusi salah satu perbuatan yang diharamkan; 4.) Dari aspek kesehatan, prostitusi dapat membahayakan keturunan selanjutnya; 5.) Dari aspek gender, prostitusi merendahkan martabat wanita. Dari beberapa aspek yang telah diuraikan diatas dapat dilihat betapa berbahaya praktik prostitusi yang terjadi di kehidupan masyarakat sehingga sudah sewajarnya perbuatan tersebut harus dihindari.

⁶ Hull T., Sulistyarningsih E., dan Jones G.W., *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hal, 42

⁷ Elizabeth Pisani. *Kearifan Pelacur : Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Serambi. Jakarta, 2008, hal. 69

⁸ Syafruddin. Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum. <http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=196>, di akses pada 23 Maret 2019

⁹ Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, 1997, hal. 109

Praktik prostitusi atau pelacuran yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjadi di Indonesia secara khusus tidak ada satupun pasal yang mengaturnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Ditinjau dari segi kriminologis praktik prostitusi bukanlah suatu kejahatan *victimless crime* (kejahatan tanpa korban), karena praktik prostitusi tidak menyebabkan adanya korban baik PSK, germo, tamu maupun calo pelacuran.¹¹

Ditinjau dari delik-delik kesusilaan di dalam KUHP pada buku II Bab XIV yaitu Pasal 281 KUHP sampai Pasal 297 KUHP khususnya Pasal 296 KUHP, pasal-pasal tersebut tidak ditunjukkan kepada Pekerja Seks Komersial (PSK). Melainkan ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil, para germo atau muncikari dan para calo. melihat delik-delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP yaitu Pasal 281 KUHP sampai Pasal 297 KUHP, sangat sulit diterapkan kepada PSK dan tamu yang datang mengunjunginya.¹²

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan pasal yang secara implisit menyebut kata prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi memiliki delik yang berbeda¹³. Hukuman pelaku zina terbagi dua, yaitu *muhsan* (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam sampai wafat dan *ghair muhsan* (belum menikah)

¹⁰ E. Fernando M Manullang, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 33

¹¹ A.S Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hal. 160

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 28

¹³ Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 21

dihukum dengan cara di dera atau dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali kemudian diasingkan selama 1 (satu) tahun.¹⁴

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengatasi prostitusi yang secara garis besar kebijakan tersebut antara lain : 1.) kriminalisasi yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi; 2.) abolisi, yakni upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostitusi, karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan; 3.) legalisasi yakni penutupan praktik prostitusi.¹⁵

Surabaya termasuk salah satu daerah yang menerapkan kebijakan kriminalisasi dan legalisasi dengan menutup lokalisasi prostitusi di daerah Dolly. Namun pada praktiknya prostitusi tidak pernah habis dan masih terdapat secara diam-diam seperti pada kasus yang terjadi sebagai berikut :

Awalnya Sdr.YEKNO yang sedang nongkrong di Gang Dolly Surabaya untuk mencari tamu laki-laki yang mau berhubungan badan dengan seorang perempuan, kemudian saat Sdr.YEKNO melihat Saksi AGUS yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Sdr.YEKNO menghampiri Saksi AGUS dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS mengiyakan tawaran Sdr.YEKNO tersebut.

Kemudian Sdr.YEKNO mengantar Saksi AGUS ke rumah Saksi HENKY orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat

¹⁴ Dian Andriasari, Studi Komparatif Tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki, Jurnal Syiar Hukum FH Unisba, Vol. XIII. No. 3 November 2011, hal. 39-40

¹⁵ Anwar Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 29

di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya, selanjutnya Sdr.YEKNO pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengantarkan Saksi I MADE NILO ke rumah Saksi HENKY.

Setelah sampai di rumah Saksi HENKY kemudian Sdr.YEKNO menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr.YEKNO memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS, setelah itu Saksi AGUS dan Saksi I MADE NILO masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah Saksi HENKY untuk melakukan hubungan badan.

Selanjutnya Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK dan Saksi M. AZIEZ yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari awal Sdr.YEKNO menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS, maka kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Saksi HENKY yang mana saat dilakukan penggerebekan di dalam sebuah kamar di rumah tersebut terdapat Saksi I MADE NILO yang hanya mengenakan handuk di badan dan Saksi AGUS yang mana keduanya mengaku akan melakukan hubungan badan, selanjutnya Sdr.YEKNO selaku orang yang menyediakan jasa untuk berhubungan badan tersebut dibawa ke kantor Polsek Sawahan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari kasus tersebut di atas diketahui para pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi yaitu Sdr.YEKNO selaku muncikari yang mencari pelanggan untuk melakukan prostitusi, Saudara HENKY orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan (prostitusi), serta Saudari I MADE NILO selaku Pekerja Seks Komersial (PSK). Di dalam kasus tersebut umumnya penyidik dari pihak kepolisian menerapkan Pasal 296 KUHP untuk menjerat Sdr.YEKNO.

Penerapan pasal tersebut dianggap kurang tepat karena pada Pasal 296 KUHP mengatur tentang seseorang yang *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan*. Pasal 296 KUHP dikenal sebagai pasal tentang *bordeelhouderij* atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan germo atau muncikari. Inti delik dalam Pasal 296 KUHP adalah 1.) sengaja; 2.) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain; 3.) menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Unsur mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan. Mata pencaharian itu tidak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukup ada pembayaran dan perbuatan itu dilakukan berulang kali, sedangkan pada kasus di atas ketika dilakukan penyidikan di tingkat penuntut umum, Sdr.YEKNO mengakui bahwa melakukan perbuatan (praktik prostitusi) tersebut hanya satu kali yaitu ketika Sdr.YEKNO ditangkap.¹⁶

Contoh kasus prostitusi diatas merupakan salah satu peringatan bahwa meskipun penegakan hukum dapat berjalan, tetapi praktik prostitusi masih banyak terjadi. Masalah prostitusi merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Maka dari itu, disinilah peran hukum harus berjalan. Seperti yang dikatakan oleh

¹⁶ Wawancara dengan Penuntut Umum, Pompy Polanski Alanda, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Kamis 21 Maret 2019

Hans Kelsen bahwa hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia, hukum sebagai *law is a tool of social engineering* atau hukum adalah sebagai alat perekayasa sosial.¹⁷ Sehingga hukum harus menjalankan posisinya sebagai peran dalam mengatur perilaku sosial masyarakat termasuk kasus prostitusi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku prostitusi ?
2. Apa saja kriteria muncikari dalam praktik prostitusi ?

1.3. Penjelasan Judul

- PEMIDANAAN, diartikan sebagai jerat hukum bagi seseorang yang melakukan tindak kejahatan (perbuatan pidana).
- PARA, kata penyerta yang menyatakan, pengacuan ke kelompok.
- PELAKU, orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran.
- PROSTITUSI, disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, atau pergendakan.¹⁸

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *et.al, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, 2006, hal. 13

¹⁸<https://nasional.sindonews.com/read/1370179/18/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-materiil-1547425468> Diakses pada 24 Maret 2019

1.4. Alasan Pemilihan Judul

Setelah memperhatikan pokok pikiran atau latar belakang yang penulis uraikan di atas, ada beberapa alasan yang menjadi dasar bagi penulis memilih judul “Pemidanaan Terhadap Para Pelaku Prostitusi”. Alasan pemilihan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prostitusi termasuk salah satu perbuatan yang dapat merusak kehidupan seseorang. Karena dengan melakukan prostitusi akan mengakibatkan berbagai dampak terutama bagi kesehatan pelaku bahkan keturunannya.
2. Mengetahui aturan-aturan bagi para pelaku yang terlibat dalam prostitusi sehingga dapat mengurangi terjadinya prostitusi.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis cara para pelaku yang terlibat prostitusi dalam menjalankan perannya.
2. Mengkaji tanggung jawab pidana terhadap para pelaku yang terlibat prostitusi sehingga dapat mengurangi terjadinya prostitusi.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap lembaga maupun segenap aparaturnya penegak hukum, ataupun lembaga-lembaga di luar hukum lainnya untuk mengetahui,

memahami bagaimana implementasi pasal-pasal yang berkaitan dengan prostitusi yaitu Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP serta pengaturan secara khusus di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

1.6.2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum terutama hukum pidana. Khususnya masalah sanksi pidana bagi para pelaku yang terlibat prostitusi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat menambah khasanah pengetahuan di dalam penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam lingkup di Universitas Narotama Surabaya.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan.¹⁹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandasi dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisa serta turut diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mendapatkan pemecahan masalah sebagai akibat atas gejala bersangkutan.²⁰

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 27

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 3

Berdasarkan pada permasalahan di dalam skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan melalui Undang-Undang yang berlaku atau bisa disebut dengan *Statute Approach* dan pendekatan konsep atau *Conceptual Approach* serta pendekatan kasus atau *Case Approach*.

1.7.2. Pendekatan

Pendekatan merupakan cara pandang dalam memilih spektrum ruang bahasan sehingga diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²¹

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut konsepsi, asas, norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Pendekatan yuridis normatif juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan. Hal tersebut karena pendekatan ini lebih menekankan pada aktivitas mempelajari buku-buku, perundang-undangan maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode *statue approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Pendekatan Perundang-undangan

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017 hal. 30

(*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani²². Bagi penulis untuk melakukan kegiatan praktis dengan cara pendekatan undang-undang ini akan membuka peluang bagi penulis untuk mempelajari bagaimana ketetapan dan kesesuaian antara peraturan dengan peraturan yang lainnya atau antara peraturan yang telah ada dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan apabila penulis tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada. Pendekatan ini dilakukan karena sebenarnya belum dan/atau tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya mengenai masalah yang dihadapi. Yang terakhir yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang terjadi akibat diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan dan kedudukannya.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2012, hal. 136

dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, salah satunya adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping itu, bahan hukum sekunder dapat pula berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.²⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana, prostitusi dan Undang-undang yang berlaku.
- b. Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana dan prostitusi.
- c. Kamus Hukum.

Bahan non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik dan disiplin ilmu lainnya sepanjang

²³*Ibid*, hal. 142

²⁴*Ibid*, hal. 183

mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti serta hasil wawancara, ceramah atau kuliah yang tidak tertulis. Bahan-bahan nonhukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.²⁵

1.8. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika dalam penelitian ini bertujuan supaya penulisan dapat terarah, sistematis dan komprehensif, sehingga dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab antara lain :

- BAB I, Pendahuluan yang terdiri atas 6 (enam) Sub Bab meliputi latar belakang dan rumusan permasalahan berdasarkan kasus yang terjadi, penjelasan judul menjabarkan tentang alasan penulis mengambil judul penulisan penelitian ini. Kemudian terdapat alasan pemilihan judul, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
- BAB II, Pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku yang terlibat dalam prostitusi.
- Bab III, Pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja kriteria muncikari dalam praktik prostitusi.
- BAB IV, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan rekomendasi hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk membentuk dan/atau menentukan regulasi dalam rangka mengurangi prostitusi.

²⁵ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hal. 57